



PUTUSAN

Nomor : 2337/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON ; -

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 10 Oktober 2011 dengan register Nomor : 2337/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1996 tanggal 22 April 1996) ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 14 tahun; 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 3 tahun ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dan tidak menerima dengan baik pemberian uang nafkah dari Pemohon yang akibatnya rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ; -
- 4 Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada sekitar bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua sendiri karena diusir oleh Termohon, hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -
- 5 Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
- 6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1996;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Termohon tidak selalu menuntut karena Termohon juga punya pekerjaan sebagai karyawan di PT. Margunan Tarulata APK Farma; -
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon, bahkan Pemohon kawin sirri dengan sales Dua Tang yang bernama DN;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut : -
 - 1 Nafkah lampau selama Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 tahun 8 bulan, perbulan sebesar Rp. 1.500.000; -
 - 2 Nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000;
 - 3 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000;
 - 4 Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Februari 2012 yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 7 Februari 2012:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Februari 2012 yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 Februari 2012 -

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan tanggapannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1996 tanggal 22 April 1996, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 170173/05750, tanggal 04 Juli 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan;

-

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat RT.xxxx,

RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi adalah kakak Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -
- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama, di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, dan telah dikaruniai 2 anak;
- 2 Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- 3 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -
- 4 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Kelurahan xxxx

RT.xxxx RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -

5 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal

bersama di rumah milik bersama, di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, dan telah

dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Termohon; -

6 Bahwa dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang kurang;

7 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, dan hingga sekarang selama 1 tahun mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -

8 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya selain tentang perpisahannya, yang benar 2 tahun bukan 1 tahun; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan Rp. 200.000,- sedangkan untuk mut'ah dan nafkah iddah Pemohon tidak menyanggupinya; -----

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 1996, sebagaimana bukti P.1, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, akhirnya sejak bulan Februari 2010, mereka pisah rumah, Pemohon pergi pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon, dan hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon selain penyebab pertengkaran dan kepergian Pemohon, menurut Termohon penyebab pertengkarnya bukan karena masalah ekonomi rumah tangga, namun karena Pemohon sering membawa perempuan lain bernama DN bahkan telah nikah sirri, dan perpisahannya bukan karena diusir oleh Termohon namun karena pulang sendiri meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan, karena itu tuntutan tersebut dianggap sebagai gugatan rekonvensi (gugat balik) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

9 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan xxxx dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 tahun, dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun;

10 Bahwa sejak bulan Maret 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tang yang kurang, perselisihan tersebut berlanjut dengan perpisahan diantara keduanya, karena sejak bulan Februari 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

11 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan dikaitkan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- 1 Nafkah lampau selama Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 tahun 8 bulan, perbulan sebesar Rp. 1.500.000; -
- 2 Nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; -
- 3 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000;
- 4 Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dan menolak tuntutan tersebut karena keprgian Pemohon karena diusir oleh Termohon sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dan selama berpisah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah sampai bulan September 2011; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti sebagaimana dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi secara formal dapat diterima; -

Menimng, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini; -

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau, oleh karena telah terbukti berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa mereka telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan yaitu sejak bulan Februari 2010, dan terbukti pula bahwa perpisahan tersebut karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas kemauan sendiri pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, bukan karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang pengusiran oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dianggap masih taslim dan tidak nusyuz, sehingga berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 1 gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau/nafkah madiyah dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah lampau tersebut berdasarkan kelayakan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 14 tahun, dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 3 tahun, maka untuk menjamin kelangsungan hidup dan jaminan pendidikan serta kesehatan kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan rekonvensi tentang mut'ah, oleh karena perkawinan ini putus karena talak dan terbukti istri ba'da dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan terlepas dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran mut'ah tersebut berdasarkan kelayakan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan rekonvensi tentang nafkah selama dalam masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan, dan terlepas dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran mut'ah tersebut berdasarkan kelayakan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir halaman : 349, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya” ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuannya, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 800.000,- hal mana menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : _

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa : -
 - a Nafkah lampau selama 20 bulan sebesar: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b Mut’ah berupa uang sebesar : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - c Nafkah selama dalam masa iddah sebesar: Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk menanggung biaya hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON dan TERMOHON**, umur 14 tahun, dan **ANAK PEMOHON dan TERMOHON**, umur 3 tahun, setiap bulan masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri ; -
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

12 Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000; (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)